



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, kebijakan pembinaan dan pengawasan merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kaur;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);



15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017.**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawas lembaga pemerintah nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten Kaur.
8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Perangkat Daerah Kabupaten Kaur adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kaur.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 untuk:

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kaur terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan Masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kaur.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 5


- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Kabupaten Kaur.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 6

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kaur kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kaur kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 bersumber pada:

- a. APBN; dan
- b. APBD Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 ditetapkan jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Uraian Kegiatan Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

PENUTUP


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *15 Februari* 2017

W **BUPATI KAUR,**

A **GUSRIL PAUSI**



Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *16 Februari* 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

[Signature]

H. NANDAR MUNADI, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR 511

Lampiran Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 42 Tahun 2017


Tanggal : 15 Februari 2017

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAUR

I. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kaur:
 - a. Keuangan Daerah:
 - 1) Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Kebijakan manajemen kas daerah;
 - 3) Kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) Kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - 5) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1) Konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Pengendalian tata ruang; dan
 - 3) Evaluasi capaian target pembangunan daerah.
 - c. Pelayanan Publik Daerah:
 - 1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
 - d. Kebijakan Daerah:
 - 1) Prosedur penyusunan produk Hukum Daerah;
 - 2) Inovasi daerah;
 - 3) Penyelesaian produk Hukum Daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Kepegawaian Daerah:
 - 1) Penerapan system seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;



- 2) Penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi;
 - 3) Pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat
2. Pengawas teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
 - a) Program Indonesia Pintar;
 - b) Kurikulum 2013; dan
 - c) Peningkatan Mutu Guru.
 - 2) Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
 - a) Gerakan Masyarakat sehat; dan
 - b) Jaminan Kesehatan Nasional.
 - 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan, dengan prioritas:
 - a) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kaur;
 - b) Penyelenggaraan jalan Kabupaten Kaur; dan
 - c) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten Kaur.
 - 4) Urusan bidang pemerintahan bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
 - 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
 - a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kaur;
 - b) Penanggulangan bencana Kabupaten Kaur;
 - c) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten Kaur;
 - d) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, Dengan prioritas:
 - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b) Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - c) Penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - d) Penanganan korban NAPZA; dan
 - e) Fungsi panti sosial, anak terlantar, dan faskir miskin.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KURUR
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA



- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
 - a) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b) Pelatihan tenaga kerja;
 - c) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten Kaur.
- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan Daerah Kabupaten Kaur.
- 10) Urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten Kaur.
- 11) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
 - a) Penyusunan profile Kependudukan Kabupaten Kaur; dan
 - b) Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kaur.
- 12) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
 - a) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Dana Desa.
 - b) Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kaur.
- 13) Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kaur.
- 14) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
 - a) Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten Kaur, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten; dan
 - b) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah Kabupaten Kaur.
- 15) Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; dan
 - a) Pelestarian dan diplomasi Kebudayaan; dan
 - b) Memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 16) Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas:
 - a) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten; dan
 - b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PANAI


- 17) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
 - a) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat Daerah Kabupaten Kaur;
 - b) Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan izin Usaha Toko Swalayan; dan
 - c) Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpangan Barang (SKPB).

3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawab, dengan prioritas:

- 1) Aspek Keuangan:
 - a) Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah;
 - b) Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas;
 - c) Pertanggungjawaban belanja pengadaan Barang dan Jasa;
 - d) Pertanggungjawaban belanja Hibah dan Bantuan Sosial; dan
 - e) Pengelolaan Manajemen kas di Bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik Daerah/Sarana dan Prasarana:
 - a) Pengelolaan persediaan;
 - b) Pengamanan/Sertifikat aset Daerah; dan
 - c) Pengelolaan Aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - a) Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - c) Evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - d) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Penyalahgunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- 4) Pelanggaran disiplin pegawai.

c. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


d. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:

- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur di bidang pengawasan; dan
- 4) Koordinasi program pengawasan.



Gr **BUPATI KAUR** ↑

* **GUSRIL PAUSI**